



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 290 /2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGESAHAN PENGGANTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU
DESA AMBAI ATAS KECAMATAN SITINJAU LAUT

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa dan Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggantian Anggota Badan Permasyarakatan Desa;
- b. bahwa sehubungan Surat Keterangan Kepala Desa Ambai Atas Kecamatan Sitinjau Laut Nomor 141/39/KD-AA/2024 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Anggota BPD Desa Ambai Atas an. IDRIS Meninggal Dunia dan Surat Pengunduran Diri Anggota BPD Desa Ambai Atas tanggal 06 Maret 2022 an. DESI PRANA DEWI karena menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan pengesahan Penggantian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Ambai Atas Kecamatan Sitinjau Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 3);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Musyawarah Penggantian Antar waktu Anggota BPD Desa Ambai Atas Kecamatan Setinjau Laut Kabupaten Kerinci Tanggal 07 September 2024;

2. Surat Camat Setinjau Laut Nomor 141/283/Pem-SL/2024 tanggal 14 November 2024 hal Penyampaian Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota BPD Desa Ambai Atas Kecamatan Setinjau Laut;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberhentian dan Pengesahan Penggantian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Ambai Atas Kecamatan Sitinjau Laut.

KEDUA : Memberhentikan dengan hormat :

1. Sdr. IDRIS
2. Sdri. DESI PRANA DEWI

dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Ambai Atas Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci terhitung sejak dilaksanakan pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Desa terpilih, disertai ucapan terimakasih atas pengabdian dari jasa-jasanya selama menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa Ambai Atas.

KETIGA : Mengesahkan Pengangkatan :

1. Sdr. MARZILIAN
2. Sdri. HERPINA SUSANTI, S.Pd.I

sebagai Pengganti Antar Waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa Ambai Atas Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci.

KEEMPAT : Masa Jabatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pengganti terhitung mulai tanggal dilantik sampai sisa waktu yang belum dijalankan oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti atau diberhentikan.

KELIMA : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 141/Kep.404/2019 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dalam Kabupaten Kerinci, Nomor Urut 6, Desa Ambai Atas di rubah sebagaimana terlampir dalam Keputusan Bupati ini.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 23 desember 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


A S R A F

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras.
4. Unsur Forkopimda Kab. Kerinci.
5. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
7. Camat Sitinjau Laut di Angkasa Pura Hiang.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN.
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 290 /2024
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN
PENGESAHAN PENGGANTIAN
ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
ANTAR WAKTU DESA AMBAI
ATAS KECAMATAN SITINJAU
LAUT

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA AMBAI ATAS KECAMATAN SITINJAU LAUT

No	NAMA	JABATAN	JUMLAH
1.	ALWI	ANGGOTA	5 ORANG
2.	MARZILIAN	ANGGOTA	
3.	HAMDAN	ANGGOTA	
4.	HERPINA SUSANTI, S.Pd.I	ANGGOTA	
5.	IBRAHIM	ANGGOTA	

Pj.BUPATI KERINCI,


A S R A F